

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2

PASCASARJANA

1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>	S2
2. Studi Islam	S3

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Isi Pembelajaran Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Isi Pembelajaran Pendidikan ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)* dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
F. Dokumen Terkait.....	8
G. Referensi	8
SASARAN MUTU ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)	10
RENCANA MUTU ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM).....	18

STANDAR MUTU
ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan untuk berjalannya proses pembelajaran di setiap prodi yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks No. 38 LED dan LKPT 2. Matriks No. 38 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, <i>Sustainable</i> 	<p>CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p><i>Development Goals</i> (SDGs), NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>3. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>		
2	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi	<p>1. Matriks No. 38 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</p>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<p>1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Menyusun kurikulum</p> <p>3. Redesain kurikulum</p> <p>4. Menerapkan kurikulum</p> <p>5. Evaluasi dan pemutakhiran</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.		kurikulum secara berkala
3	<p>Kurikulum berbasis KKNi dan SNPT yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas program studi Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya) Deskripsi umum KKNi Deskripsi KKNi sesuai level Rumusan capaian pembelajaran program studi Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya) Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah Capaian Pembelajaran perkuliahan Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS Sebaran Matakuliah per semester Rencana Pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> Matriks No. 38 LED dan LKPT Matriks No. 38 LED dan LKPS Program Sarjana Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Magister Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Doktor Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran 	<p>CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT Menyusun kurikulum Redesain kurikulum Menerapkan kurikulum Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	Semester		matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		
4	Kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks No. 38 LED dan LKPT 2. Matriks No. 38 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
5	Beban kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang	1. Matrik No.38 LED dan LKPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	CP mengacu pada kriteria	1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 108 SKS untuk program diploma tiga 144 SKS untuk program sarjana 36 SKS untuk program magister 42 SKS untuk program doktor 	2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	<p>pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 	sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<p>dengan IKU dan IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kurikulum Redesain kurikulum Menerapkan kurikulum Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
6	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Matriks No. 38 LED dan LKPT Matriks No. 38 LED dan LKPS Program Sarjana Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Magister 	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT Menyusun kurikulum Redesain kurikulum Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		4. Matriks No. 36 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		

F. Dokumen Terkait

Standar isi pembelajaran (kurikulum) terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)

4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU
ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SASARAN MUTU PENDIDIKAN

Sasaran Mutu Isi Pembelajaran Pendidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1	Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	Setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki struktur kurikulum mengacu kurikulum KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI 	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan/atau IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p> <p>3. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.			
2	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi	Pengembangan kurikulum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlandaskan integrasi dan interkoneksi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	
3	Kurikulum berbasis KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Identitas program studi	Dokumen kurikulum setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memuat lengkap struktur dokumen KKNi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan 	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan/atau IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi c. Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya) d. Deskripsi umum KKNl e. Deskripsi KKNl sesuai level f. Rumusan capaian pembelajaran program studi g. Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya) h. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah i. Capaian Pembelajaran perkuliahan j. Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS k. Sebaran Matakuliah per semester l. Rencana Pembelajaran Semester 		<p>standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p> <p>2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
4	Kurikulum KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya	Kurikulum yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memperhatikan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks 	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			dan kebutuhan pengguna.			
5	<p>Beban kurikulum KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit:</p> <p>a. 108 SKS untuk program diploma tiga</p> <p>b. 144 SKS untuk program sarjana</p> <p>c. 36 SKS untuk program magister</p> <p>d. 42 SKS untuk program doktor</p>	<p>Mahasiswa menyelesaikan beban sks minimal 108 sks untuk Program Diploma, 144 sks untuk Program Sarjana, 36 sks untuk Program Magister, dan 42 sks untuk Program Doktor.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Menerapkan kurikulum 5. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
6	Kurikulum KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi paling sedikit sekali dalam lima tahun.	Evaluasi kurikulum setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan minimal sekali dalam lima tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT 2. Menyusun kurikulum 3. Redesain kurikulum 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 	

RENCANA MUTU
ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENDIDIKAN

Rencana Mutu Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	Setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki struktur kurikulum mengacu kurikulum KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada 	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • Kabiro AAKK • WD I • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			akuntabel dan transparan. 3. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.								
2.	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi	Pengembangan kurikulum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlandaskan integrasi dan interkoneksi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AAKK WD I Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.								
3.	Kurikulum berbasis KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Identitas program studi b. Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi c. Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya) d. Deskripsi umum KKNi e. Deskripsi KKNi sesuai level f. Rumusan capaian pembelajaran	Dokumen kurikulum setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memuat lengkap struktur dokumen KKNi	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I Dekan PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> WR 1 Kabiro AAKK WD 1 Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>g. program studi Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya)</p> <p>h. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah</p> <p>i. Capaian Pembelajaran perkuliahan</p> <p>j. Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS</p> <p>k. Sebaran Matakuliah per semester</p> <p>l. Rencana Pembelajaran Semester</p>		<p>peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>								
4.	Kurikulum KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan	Kurikulum yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I Kabiro AAKK 	Kaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	Kalijaga Yogyakarta dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya	memperhatikan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.	maksud pernyataan standar yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	IABEE				Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 		
5.	Beban kurikulum KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan Kalijaga yang	Mahasiswa menyelesaikan beban sks minimal 108 sks untuk Program Diploma, 144 sks	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan, capaian	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR I • Kabiro AAKK • Dekan 	<ul style="list-style-type: none"> • WR I • WD I • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit: 1. 108 SKS untuk program diploma tiga 2. 144 SKS untuk program sarjana 3. 36 SKS untuk program magister 4. 42 SKS untuk program doktor.	untuk Program Sarjana, 36 sks untuk Program Magister, dan 42 sks untuk Program Doktor.	pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.					Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Direktur PPs • PSMU • PSMF		
6.	Kurikulum KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Evaluasi kurikulum setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan minimal sekali dalam	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum mencakup perencanaan,	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar	• Rektor • WR I • Dekan • Direktur PPs	• WR I • Kabiro AAKK • WD I • Asdir PPs	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	dievaluasi paling sedikit sekali dalam lima tahun.	lima tahun	<p>pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 - 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>					<p>Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi 	



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621